

JURNAL HUKUM

**DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PESERTA DIDIK
PEREMPUAN YANG HAMIL PESERTA DI JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**



Diajukan oleh:

Destya Nanda Murnalungito

N P M : 120511028

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana dan Hukum

Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PESERTA DIDIK
PEREMPUAN YANG HAMIL PESERTA DI JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**



**Diajukan oleh:
Destya Nanda Murnalungito**

**N P M : 120511028
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana dan Hukum
Kesejahteraan Sosial**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 24 Januari 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Sumiarni", is written over a faint, circular stamp that partially overlaps the text "Dosen Pembimbing,".

Prof., Dr., Dra. Mg. E. Sumiarni, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PESERTA DIDIK PEREMPUAN YANG HAMIL PESERTA DI JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Destya Nanda Murnalungito

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: desta986@gmail.com**

Abstract

Gender discrimination that occurs on the learners the woman, who was impregnated by a male learner in senior high school, basically not allowed or prohibited by any reason, which leads to loss of the right to access education by learners of women. Actually, the education rights protected in article 31 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia that is every citizen is entitled to education.

The type of research that is done is the normatif legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary.

In this case, will discuss about gender discrimination for female learners which expelled from the school because it was impregnated by male students, in senior high school, which in terms of the existence of a distinction between the right to education by gender men and women.

Keywords: *Gender discrimination, female learners, impregnated, male learners, the education rights.*

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan semakin tingginya kompleksitas yang terjalin di antara mereka, terutama di bidang pendidikan, sangat perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum yang menjamin, melindungi dan menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku, membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

Banyak terjadi permasalahan hukum yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi khususnya mengenai diskriminasi gender. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.² Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam

¹ Mufidah Ch, 2010, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 5.

² Mansour Fakih, 1997, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.8.

konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan.³

Diskriminasi dalam bidang gender masih banyak terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peran dalam kehidupan laki-laki yang ditinggikan dari pada peran perempuan menjadi akar permasalahannya. Sebenarnya dalam kehidupan yang sadar akan hukum, laki-laki dan perempuan sudah mulai mempunyai kesadaran terhadap keadilan hukum. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, merupakan sikap Indonesia yang dinyatakan melalui penandatanganan terhadap konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 1979 untuk menyetujui sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan bagi setiap warga negara didepan hukum (*Equality Before The Law*).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan bentuk usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, karena dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasat 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan negara.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan tentang sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pasal ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang jauh dari upaya praktik diskriminasi gender yang berbasis pada hak asasi manusia. Pasal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) bahwa dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pelaksanaan dari upaya pencegahan praktik diskriminasi gender dalam sistem pendidikan nasional ini,

³ Mufidah Ch, *Loc. Cit.*

merupakan suatu kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga terutama oleh negara. Tugas negara dalam upaya pencegahan praktik diskriminasi gender dalam sistem pendidikan nasional ini, memiliki tiga tugas yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan memajukan (to promote).⁴ Ketiga hal tersebut merupakan bukan konsekuensi yang berurutan, namun harus dilakukan bersama-sama, karena dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tetapi yang lainnya mungkin hadapkan pada kebutuhan untuk pemenuhan atau bahkan memajukan yang berlaku bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenjang pendidikan, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 14 diatur jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah beserta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Sanawiah. Pendidikan menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Praktik diskriminasi gender yang sering menjadi sorotan, yaitu

banyaknya peserta didik perempuan di jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang putus sekolah akibat adanya kehamilan di luar nikah. Proses kehamilan tersebut dapat terjadi karena adanya unsur ancaman atau paksaan dan suka-sama suka dengan sesama peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, selama 2015, sebanyak 1.078 peserta didik perempuan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang melahirkan. Sebanyak 976 kasus di antaranya hamil di luar nikah. Kasus pelajar yang hamil di luar nikah itu merata di empat kabupaten dan satu kota madya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan jumlah peserta didik perempuan hamil di luar nikah terbanyak adalah Kabupaten Bantul yakni 276 kasus, Kota Yogyakarta sebanyak 228 kasus, Kabupaten Sleman terjadi 219 kasus, Kabupaten Gunung Kidul 148 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo 105 kasus.⁵

Data tentang kehamilan di luar nikah oleh peserta didik perempuan tersebut, memungkinkan adanya upaya praktik diskriminasi gender, mulai dari peserta didik perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat mengikuti ujian nasional dan bahkan dikeluarkan dari sekolah, sedangkan peserta didik laki-laki yang menghamili masih tetap dapat melanjutkan sekolah.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ham Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Vol. 8 Tahun 2012*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, hlm. 39. <http://en.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/JURNAL%20HAM%202012.pdf>, diakses 4 September 2016.

⁵ Kresna, 2016, Dalam Setahun, 976 Pelajar Yogyakarta Hamil Di Luar Nikah, <http://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>, diakses 1 September 2016.

Program penghapusan diskriminasi gender di bidang pendidikan masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi suatu fenomena gunung es yang tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan yang Dihamili Oleh Peserta Didik Laki-Laki Yang Sedang Menempuh Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihampili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.⁶

Doob dalam Liliweri menjelaskan pengertian diskriminasi yaitu merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau

membatasi kelompok lain yang berusaha mendapatkan atau memiliki sumber daya. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain.⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 3, terdapat pengertian diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁸

Anne Oakley merupakan pencetus pertama, dalam penggunaan kata gender dalam

⁶Fulthoni dkk, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, hlm. 3

⁷Alo Liliweri, 2005, *Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Buaya Masyarakat Multikultur*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 218.

⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf>, diakses 4 September 2016.

feminisme. Ia berusaha mengajak warga dunia memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tapi tidak sama, yaitu *sex* dan *gender*. Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁹

Ketidakadilan dan diskriminasi gender adalah kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tapi juga dialami oleh laki-laki. Secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.¹⁰

Pengertian dari diskriminasi gender menurut *Cambridge Dictionary* adalah situasi seseorang dianggap kurang baik karena jenis kelamin mereka, biasanya ketika seorang wanita diperlakukan kurang baik daripada laki-laki.¹¹ Reeves dan Sally Baden juga memberikan pengertian tentang diskriminasi gender yaitu: perlakuan sistematis,

yang tidak menguntungkan individu berdasarkan gender, yang menyangkal hak mereka, kesempatan atau sumber daya.¹²

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihormati oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai diskriminasi gender dalam bidang pendidikan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan yang diberikan oleh pihak sekolah yang harus disetujui peserta didik perempuan, yang

⁹ John M. Echols dan Hassan Sadhily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 265.

¹⁰ Herien Puspitawati, 2009, *Bahan Ajar M.K Gender dan Keluarga (IKK 214) Konsep Gender*, Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 16.

¹¹ Cambridge Dictionary, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-discrimination#translations>, diakses 7 September 2016.

¹² University of Minnesota, <https://diversity.umn.edu/eoaa/definitiongenderdiscrimination>, diakses 7 September 2016.

menyatakan “bila peserta didik perempuan hamil atau dihamili berdasarkan kesadaran diri harus mengundurkan diri dari sekolah, meskipun peserta didik perempuan tersebut telah menjadi korban pemerkosaan” dan “sekolah memang sengaja membuat ketentuan di awal saat peserta didik perempuan melakukan pendaftaran untuk masuk ke sekolah tersebut” adalah pembatasan hak pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat larangan tentang pembatasan terhadap anak untuk mengakses hak pendidikan dan “sekolah memang sengaja membuat ketentuan di awal saat peserta didik perempuan melakukan pendaftaran untuk masuk ke sekolah tersebut”. Seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 26G ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa, sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. yang mengatur bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan

yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai mana diatur dalam Pasal 55 ayat (2), yang berisi tentang Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Menurut hemat penulis sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, untuk itu tidak boleh ada pembatasan hak dengan alasan apapun.

Adanya surat pernyataan tersebut, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak setiap orang untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, Pasal 60 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, sebagai mana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pada Pasal 21 ayat (2) yaitu untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Menurut hemat penulis, surat pernyataan tersebut sejatinya bertentangan dengan kewajiban warga negara, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pada dasarnya diskriminasi gender sebenarnya, tidak memberikan porsi hak dasar yang seharusnya diterima oleh perempuan khususnya peserta didik perempuan yang menjadi korban” dan “Rata-rata dari peserta didik perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun kehamilan yang tidak dikehendaki, justru mendapat pengabaian dari sekolah” tersebut, dapat mengganggu kesejahteraan anak dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2).

Diskriminasi gender sebenarnya, tidak memberikan porsi hak dasar yang seharusnya diterima

oleh perempuan khususnya peserta didik perempuan yang menjadi korban. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu, penulis sependapat dengan narasumber, karena diskriminasi gender dapat merenggut hak-hak dasar anak. Pada dasarnya, menurut hemat penulis hak-hak anak haruslah dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut hemat penulis, hak anak sebagai korban harus dilindungi, seperti yang tertera pada Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengenai hak anak sebagai korban wajib mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ketika peserta didik perempuan tersebut tidak masuk beberapa waktu tertentu di sekolah kemudian dia datang gurunya dengan maksud, untuk membujuk peserta didik perempuan yang hamil/dihamili untuk tidak melanjutkan sekolah, merupakan tindakan yang dilarang. Tindakan tersebut, telah diatur secara tegas dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang dilarang: memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bukan laki-laki kalau dalam pacaran tidak mencium dan tidak melakukan hubungan seksual, merupakan sebagai bentuk dari Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang mensubordinasi jenis kelamin perempuan yang berasal dari proses pelabelan terhadap perempuan sebagai objek pelampiasan seksual dan sebagai kaum yang lemah. Menurut hemat penulis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa tentang “perempuan dikonstruksikan sebagai manusia yang harus menerima; tidak usah terlalu banyak protes; pendidikan tidak dipentingkan karena ada anggapan karena perempuan akhirnya nanti menjadi istri”, yaitu sebagai diskriminasi gender, yang merupakan pembedaan peran dalam struktur sosial, yang menyangkal hak, kesempatan atau sumber daya perempuan.

Surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh para calon peserta didik perempuan yang akan bersekolah di sekolah menengah atas yang berisi tentang ketentuan akan mengundurkan

diri dengan kesadarannya bila diketahui hamil dan pihak laki-laki tidak diberikan surat pernyataan serupa bila peserta didik laki-laki menghamili peserta didik perempuan dengan kesadarannya harus mengundurkan diri, merupakan diskriminasi gender. Penulis sependapat dengan pernyataan dari narasumber tersebut, dikarenakan posisi perempuan tersubordinasi oleh laki-laki dengan muncul anggapan bahwasanya perempuan harus keluar bila hamil, yang memperlihatkan adanya anggapan bahwa perempuan adalah tempat reproduksi. Secara hukum, anak yang belum dewasa tidak dapat, membuat surat pernyataan secara sah menurut hukum, dikarenakan anak belum sebagai pihak yang cakap hukum atau dewasa.

Diskriminasi gender sebenarnya tidak memberikan porsi hak dasar yang seharusnya diterima oleh perempuan khususnya peserta didik perempuan yang menjadi korban. Karena, diskriminasi gender pada dasarnya adalah pembedaan peran dalam pekerjaan atau sosial yang berasal dari konstruksi masyarakat tentang peran laki-laki lebih utama dari pada perempuan. Perempuan di stigmakan atau dilabel sebagai kaum yang lemah (*powerless*) sedangkan laki-laki dianggap sebagai kaum yang kuat (*powerfull*). Dibuktikan dengan alasan yang penulis ketahui secara umum, demi keberlangsungan dan masa depan anaknya, peserta didik laki-laki yang dianggap akan menjadi kepala rumah tangga, masih bisa mengakses atau mendapat pendidikannya dan jarang peserta didik laki-laki mendapat labeling yang negatif karena perlakuannya tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Terdapat diskriminasi gender, ketika peserta didik perempuan diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak sekolah, agar mengundurkan diri dengan kesadarannya bila diketahui hamil. Sedangkan peserta didik laki-laki tidak diberikan surat pernyataan serupa bila peserta didik laki-laki menghamili peserta didik perempuan, dengan kesadarannya harus mengundurkan diri. Diskriminasi gender juga terjadi ketika, peserta didik perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih untuk cuti hamil atau tidak. Terdapat diskriminasi gender, ketika guru atau mendampingi peserta didik perempuan yang hamil untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan. Sedangkan peserta didik laki-laki yang menghamili tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan peserta didik perempuan yang hamil.

5. REFERENSI

- Alo Liliweri, 2005, *Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fulthoni dkk, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan.
- Herien Puspitawati, 2009, *Bahan Ajar M.K Gender dan Keluarga (IKK 214) Konsep Gender, Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, Bogor.
- John M. Echols dan Hassan Sathily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Mansour Fakhri, 1997, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mufidah Ch, 2010, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, UIN Maliki Press, Malang.
- Cambridge Dictionary, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-discrimination#translations>, diakses 7 September 2016.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ham Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Vol. 8 Tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, hlm. 39. <http://en.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/JURNAL%20HAM%202012.pdf>, diakses 4 September 2016.
- Kresna, 2016, Dalam Setahun, 976 Pelajar Yogyakarta Hamil Di Luar Nikah, <http://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>, diakses 1 September 2016.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf>, diakses 4 September 2016.